



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 27/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG
MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAIMANA TELAH
BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN
KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003
TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 6 MEI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 27/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Aulia Shifa Salsabila
2. Meika Yudiasriva
3. Safira Ika Maharani
4. Nadia Talitha Ivanadentrio
5. Dzaky Al Fakhri
6. Satrio Anggito Abimanyu

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 6 Mei 2025, Pukul 15.55 – 16.12 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 3) Ridwan Mansyur | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Ery Satria Pamungkas

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Aulia Shifa Salsabila
2. Meika Yudiastriva
3. Safira Ika Maharani
4. Nadia Talitha Ivanadentrio
5. Dzaky Al Fakhri
6. Satrio Anggito Abimanyu

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Allan Fatchan Gani Wardhana

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.55 WIB**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:00]**

Baik, kita mulai ya.

Sidang Perkara Nomor 27/PUU-XXIII/2025, saya nyatakan dibuka dan Persidangan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Silakan diperkenalkan, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLAN FATCHAN GANI [00:44]

Baik, Yang Mulia, terima kasih.

Izin untuk membacakan pihak-pihak yang hadir. Yang pertama ada Pemohon atas nama Aulia Shifa. Kemudian, Pemohon II ada Meika Yudiastri. Kemudian, Pemohon III atas nama Safira Ika. Kemudian, Pemohon IV atas nama Nadia. Kemudian, Pemohon V atas nama Dzaky Al-Fakhri. Pemohon VI, Satrio Anggito Abimanyu. Dan untuk Pemohon yang ketujuh, ini ada tambahan, Yang Mulia, tetapi yang (...)

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:21]

Pemohon yang berapa tambahan ini?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLAN FATCHAN GANI [01:17]

Pemohon VII, Yang Mulia.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:21]

Oh, ini tulisannya tetap angka enam ini di dalam Permohonannya.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLAN FATCHAN GANI [01:27]

Oh ya, mohon maaf, Yang Mulia, ini ada kekeliruan.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:32]

Direnvoi yang ini?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLAN FATCHAN GANI [01:33]

Izin, ya.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:33]

Tujuh ini berarti ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLAN FATCHAN GANI [01:33]

Pemohon tidak hadir, ya.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:37]

Ibu Sri Hastuti Puspita Sari itu?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLAN FATCHAN GANI [01:37]

Ya, betul, Yang Mulia.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:38]

Yang baru itu ya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLAN FATCHAN GANI [01:38]

Dan Kuasa Hukum atas nama Allan Fatchan Gani Wardhana.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:42]

Ya. Baik, agenda pada sore hari ini adalah kami menerima dan mendengar sekaligus perbaikan yang Saudara sudah lakukan. Sudah disampaikan belum? Disiapkan belum pokok-pokok perbaikannya?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLAN FATCHAN GANI [01:57]

Sudah, Yang Mulia.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:58]

Sudah disiapkan, ya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLAN FATCHAN GANI [01:59]

Sudah.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:00]

Jadi, silakan disampaikan pokok-pokok saja dari perbaikan permohonan Saudara, ya. Silakan.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLAN FATCHAN GANI [02:05]

Baik, Yang Mulia. Izin untuk membacakan pokok-pokok perbaikan permohonan yang kemarin sudah sempat kami diskusikan di tim sesuai saran dari Mahkamah.

Yang pertama, kemarin ada saran berkaitan dengan soal Pemohon, Yang Mulia. Ini kemarin Pemohonnya sebelumnya ada enam, sekarang ini Pemohonnya ada tujuh, Yang Mulia, yaitu atas nama Dr. Sri Hastuti Puspitasari S.H., M.H., tapi yang bersangkutan belum dapat hadir ke Mahkamah Konstitusi.

Yang kedua, Yang Mulia, kaitannya dengan kewenangan Mahkamah. Ini kami langsung membacakan pokok-pokok yang kaitannya dengan perubahannya saja, Yang Mulia.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:49]

Ya, betul yang diubah saja.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLAN FATCHAN GANI [02:51]

Untuk pasal-pasal yang kemudian diuji, yang sebelumnya itu kami hanya menguji Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, ini kemudian kami perbaiki untuk kemudian pengujiannya menjadi Pasal 18 ayat (1), kemudian Pasal 19, dan kemudian Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Jadi, ini kemarin atas saran dari Mahkamah setelah kemudian kami telaah dan kaji kembali, akhirnya kemudian norma ini kami uji semuanya, ini Yang Mulia, Pasal 18 ayat (1), Pasal 19, dan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Yang kemudian bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 45, kemudian Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 45, Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28H ayat (2). Jadi, kalau untuk batu ujinya, itu kami masih sama, Yang Mulia, hanya perubahan di norma-norma pasal di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang kemudian kami tambahkan. Itu bagian Kewenangan Mahkamah.

Kemudian yang selanjutnya, berkaitan dengan Kedudukan Hukum atau Legal Standing. Ini kemarin yang Pemohon Pertama sampai Pemohon ke-VI sudah kami uraikan, Yang Mulia, tidak akan kami ulangi. Hanya di Pemohon yang Ke-VII, ini kami tegaskan di halaman 9. Bahwa Pemohon VII ini merupakan dosen di depar ... di ... dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Departemen Hukum Tata Negara,

yang juga mengampu Mata Kuliah Hukum Tata Negara dan pernah menjadi Kepala Pusat Studi Hukum Konstitusi UII Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014.

Kemudian, kaitannya dengan kerugian konstitusional, ini kami uraikan juga, terutama untuk Pemohon yang Ke-VII Yang Mulia, di halaman 12. Selain beliau ini adalah dosen, ya, kapasitasnya juga sebagai pencari keadilan yang juga aktif, ya, melaku ... melakukan pengabdian dan kemudian melakukan penelitian.

Yang kemudian, selanjutnya, kami uraikan di halaman 13, di file yang perbaikan. Bahwa Pemohon VII ini setelah kemudian kami kemarin diskusi dengan tim, ya. Untuk Pemohon Ke-VII, ini telah memenuhi beberapa syarat yang memang tidak dipen ... tidak bisa dipenuhi oleh Pemohon Pertama sampai dengan Pemohon Ke-VI, ya. Yang pertama, misalkan Pemohon ke Pemohon VII ini ber ... pertama, berijazah doktor, ya, sudah ber ... berijazah dokter, S3 Hukum, dan memiliki pengalaman selama 30 tahun, ya, di bidang hukum. Selain kemudian mengajar, juga aktif melakukan penelitian dan pengabdian. Kalau syaratnya kan 15 tahun, kebetulan Pemohon VII ini sudah aktif atau memiliki pengalaman 30 tahun dan memenuhi syarat-syarat lain, ya, kecuali usia. Ini kalau usia, memang masih 53 tahun, Yang Mulia. Jadi, usia Pemohon Ke-VII ini masih 53 tahun. Ini sudah kami uraikan juga di file perbaikan yang kami ajukan.

Kemudian, untuk yang selanjutnya, kami langsung di ... pada halaman 16, Yang Mulia. Sehingga, Pemohon VII ini telah memenuhi beberapa syarat kumulatif menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Sehingga dengan demikian, Pemohon dipastikan mengalami kerugian konstitusional secara spesifik dan/atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Ini kaitannya dengan Legal Standing dan kerugian.

Kemudian, yang selanjutnya, kemarin kaitannya dengan provisi, akhirnya tidak jadi kami masukkan, Yang Mulia. Jadi, kami tidak jadi mengajukan provisi atas pertimbangan tim, sehingga kemudian untuk provisi kami hapus.

Lalu, kami masuk ke dalam alasan pokok Permohonan yang kemarin juga sudah kami ubah, ya, tapi tidak semuanya, ya, Yang Mulia, hanya beberapa yang kemudian kami ubah dan kemudian kaitkan dengan masukan-masukan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi.

Yang pertama ... ini perubahan yang pertama, ini berkaitan. Kami langsung ke halaman yang 28, Yang Mulia, ya, berkaitan dengan soal perbandingan negara-negara lain. Kemarin kami menguraikan beberapa perbandingan kaitannya dengan komposisi Hakim Mahkamah Konstitusi di beberapa negara, termasuk di Amerika Serikat, gitu ya. Lalu kemudian, atas saran dari Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah, untuk mencari apakah kemudian di negara-negara yang kemudian menjadi perbandingan itu diatur secara detail, gitu, ya, berkaitan dengan masalah keterwakilan.

Setelah kemudian kami kaji, memang pada praktiknya itu merupakan open legal policy. Jadi, di negara-negara yang menjadi perbandingan yang kami uraikan memang tidak ada pengaturan khusus terkait dengan kuota perempuan untuk menjadi hakim, tetapi pada praktiknya, ini merupakan open legal policy yang diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Tetapi yang menjadi catatan adalah di Mahkamah Konstitusi selama 20 tahun terakhir, ini hanya ada 2 hakim perempuan, sebagaimana sudah kami uraikan sebelumnya sehingga komposisi ini nampaknya perlu juga menjadi perhatian untuk diperbaiki, meskipun ini praktiknya adalah open legal policy. Kami mendorong agar praktik open legal policy-nya ini bisa lebih berkeadilan. Itu yang pertama berkaitan dengan Pokok Permohonan.

Yang kedua, ini berkaitan dengan ... masih kaitannya dengan Alasan Permohonan. Kemarin ada perdebatan karena memang Pasal 18 ini adalah bunyi delegasi, ya, dari Pasal 24C ayat (3) Undang-Undang Dasar 45. Kemarin kami sudah mencoba mengkaji, Yang Mulia, jadi memang pada praktiknya MK pernah juga melakukan penafsiran terhadap pasal-pasal yang ada di dalam Konstitusi.

Nah untuk selanjutnya, kami persilakan Prinsipal atas nama Aulia untuk bisa menjelaskan kaitannya dengan keterkaitan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang MK, yang ini merupakan bunyi delegasi dari Pasal 24C ayat (3) Undang-Undang Dasar 45.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:29]

Ada dalam perbaikan itu?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLAN FATCHHAN GANI [09:31]

Ada, Yang Mulia. Mungkin akan dibacakan sedikit oleh Prinsipal, Yang Mulia.

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:35]

Ya, silakan.

26. PEMOHON: AULIA SHIFA SALSABILA [09:36]

Baik, Yang Mulia, mohon izin untuk membacakan perbaikan pokok permohonan selanjutnya.

Di halaman 29 pada nomor 24. Bahwa Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang MK merupakan bunyi delegasi dari Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945. Meskipun norma tersebut merupakan norma delegasi dari Konstitusi, Para Pemohon menegaskan sekaligus meminta kepada Mahkamah untuk memberikan tafsir atas Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945 yang didelegasikan kepada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang

Mahkamah Konstitusi dengan mempertimbangkan kuota 30% perempuan dalam pencalonan Hakim MK. Adapun Mahkamah pernah menafsirkan UUD NRI 1945 dengan menafsirkan Pasal 22D ayat (2) pada frasa *ikut membahas* dalam Putusan Perkara Nomor 92 Tahun 2012 pada pertimbangan ... yang selanjutnya dianggap telah dibacakan.

Selanjutnya pada halaman 30 di nomor 25. Bahwa dengan demikian melihat yurisprudensi di atas, maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memberikan tafsir atas UUD NRI 1945. Sehingga kami, Para Pemohon, meminta kepada Mahkamah untuk memberikan tafsir hal yang serupa dengan mempertimbangkan kuota 30% Hakim Konstitusi perempuan atas Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945, serta bunyi tafsir tersebut ditulis dalam norma Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang merupakan undang-undang delegasi langsung atas Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945.

Selanjutnya pada nomor 26. Bahwa dengan demikian, keterwakilan perempuan minimal 30% dalam komposisi Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Konstitusi ini akan sejalan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur, "Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan."

Selanjutnya di halaman 31 pada nomor 28. Bahwa Pasal 18 ayat (1), Pasal 19, dan Pasal 20 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang tidak menjelaskan mengenai komposisi hakim laki-laki dan perempuan telah nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Baik. Selanjutnya untuk Petitum akan dibacakan oleh Pemohon IV, Yang Mulia.

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:24]

Dibaca lengkap Petitumnya, ya.

28. PEMOHON NADIA TALITHA IVANADENTRIO: [12:26]

Baik. Izin, Yang Mulia, untuk membacakan Petitum.

Halaman 31. Petitum.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Hakim Konstitusi diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh DPR, dan 3 orang oleh Presiden dengan memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dari seluruh total komposisi Hakim'.

3. Pasal 19 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pencalonan Hakim Konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%'.
4. Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Pasal 20 ayat (1) ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan Hakim Konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Pasal 20 ayat (2), Pemilihan Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara objektif dan akuntabel dengan memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dari seluruh total komposisi Hakim.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

Demikian Permohonan Pengujian Materiil ini kami ajukan. Atas perhatian serta perkenan Yang Mulia, kami haturkan terima kasih.

29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:50]

Baik. Itu yang Saudara bacakan yang angka 6 itu kok tidak ada di perbaikan ya, *ex aequo et bono* itu? Halaman berapa itu?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLAN FATCHHAN GANI [14:59]

Di halaman yang terakhir, Yang Mulia, yang (...)

31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [15:02]

Terakhir itu halaman 34, ya?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLAN FATCHHAN GANI [15:03]

Ya, Yang Mulia.

33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [15:05]

Oh, 34. 33-nya tidak terkopi mungkin ini, ya? Halaman 33 maksudnya di situ?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLAN FATCCHAN GANI [15:11]

Betul, Yang Mulia. Di halaman 33.

35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [15:15]

Oh, tidak terkopi ya? Di sini ada? Oh ya, berhentinya di angka 5 itu, ex aequo et bono tidak ada. Di halaman 32 itu, yang Anda sebutkan terakhir itu angka 6 itu tidak ada, ya.

Kemudian ini Saudara Yunia Riza Hakiki. Di awal Pendahuluan ada tanda tangannya, sekarang kok tidak ada?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLAN FATCCHAN GANI [15:45]

Karena kemarin mepet, Yang Mulia, yang bersangkutan sakit, jadi tidak bisa tanda tangan, sehingga yang tanda tangan hanya 3 Kuasa Hukum.

37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [15:54]

Tidak tanda tangan ini, ya.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLAN FATCCHAN GANI [15:55]

Ya.

39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [15:56]

Baik. Ini Saudara mengajukan bukti adalah P-1 sampai dengan P-24, betul?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLAN FATCHAN GANI [16:03]

Betul, Yang Mulia.

41. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [16:09]

Ya, sudah kami verifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 3X

Baik, terkait dengan Permohonan Saudara, sudah disampaikan tadi pokok-pokoknya, tidak kami bertiga yang memutus ini, tetapi kami harus melaporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Harus bisa meyakinkan Hakim-Hakim yang lain juga, jadi bukan kami bertiga saja yang harus diyakinkan, tapi semuanya harus diyakinkan terkait dengan Permohonan Saudara. Jadi, nanti Saudara tunggu saja terkait dengan tindak lanjut dari Permohonan Saudara, apakah akan dilanjutkan dalam pemeriksaan pembuktian atau tidak, Saudara tunggu nanti informasi lebih lanjut dari Kepaniteraan, begitu ya, bisa dipahami ya.

Ada tambahan, Yang Mulia? Ada tambahan? Cukup.

Ada yang mau ditambahkan ...disampaikan lagi, Saudara Kuasa Pemohon?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLAN FATCHAN GANI [16:56]

Cukup, Yang Mulia.

43. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [16:58]

Sudah cukup, tidak ada lagi yang mau disampaikan, maka Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.12 WIB

Jakarta, 6 Mei 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

